



**P U T U S A N**

Nomor 646 PK/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI KENDARI**, berkedudukan di Jalan Konggoasa Nomor 3 Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada : RUSDIANTO KUSUMA M,SH., dan Rekan-Rekan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, beralamat di Jalan Konggoasa Nomor 3 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Pebruari 2010 ; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding ;

*Melawan :*

**HAJJAH DAENG MARRANU**, bertempat tinggal di Jalan Bandang Lorong I Nomor 3 A Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ABU HANIFAH PAHEGE,SH.**, Advokat, berkantor di Mayjen Sutoyo Nomor 38 Kendari ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah isteri dari almarhum Djapaing ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Penggugat (Djapaing) secara bersama-sama dengan adiknya yang bernama A. Ambara telah membeli sebidang tanah milik Daeng Lewa dengan luas 21 x 23 meter persegi (483 M<sup>2</sup>) yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kendari, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa jual beli tersebut dilakukan dihadapan Kepala Kampung Benu-Benua pada tanggal 15 Januari 1964 dengan Akta Jual Beli Nomor urut : 3 berdasarkan salinan register persetujuan (perjanjian) yang dibikin menurut surat P. Tuan Residen Sulawesi dan Daerah Taklukannya tertanggal 16 Pebruari 1927 Nomor 73/XV ;

Bahwa tanah bagian dari adik almarhum suami Penggugat yang bernama A. Ambara tersebut telah menyerahkan kepemilikannya kepada kakak kandungnya almarhum suami Penggugat (Djapaing) ;

Bahwa sekira tahun 1972 tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, Tergugat mendirikan bangunan perumahan dinas diatas tanah milik Djapaing tersebut diatas/tanah sengketa tersebut, dan pada saat itu pula Penggugat mengajukan keberatan pada pihak Tergugat akan tetapi keberatan Penggugat tersebut diabaikan oleh pihak Tergugat tanpa memberikan alasan yang jelas/sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah merampas tanah hak milik Penggugat untuk membangun Perumahan Dinas Bea dan Cukai maka perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum dan akibat perbuatan tersebut Penggugat menderita kerugian baik moril maupun materiil yang akibatnya Penggugat kehilangan hak menikmati atas tanah milik Penggugat tersebut ;

Bahwa oleh karena tanah tersebut terletak di Jalan Poros dan sangat strategis maka kerugian Penggugat secara materiil dapat ditaksir sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak Tergugat mendirikan bangunan Perumahan Dinas diatas tanah milik Penggugat tersebut tanah sengketa. Dengan terdaftarnya gugatan ini di Pengadilan Negeri Kendari yaitu : terhitung tahun 1972 sampai dengan tahun 2004 = 32 tahun x 12 bulan Rp 500.000,00 = Rp 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta Rupiah) :

- Bahwa oleh karena itu Penggugat berpendapat, wajar jika Pengadilan menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah kehilangan hak menikmati atas tanah sengketa Penggugat mohon kiranya Pengadilan dapat menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat secara sempurna dan tanpa syarat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai sewa atas tanah sengketa sebesar Rp 500.000,00 setiap bulan terhitung tahun 1972 sampai dengan tahun 2004 = 32 tahun x 12 bulan Rp 500.000,00 = Rp 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta Rupiah) tunai dan seketika ;
- Bahwa Penggugat mohon kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Djapaing ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum suami Penggugat ;
- 4 Akta jual beli dengan Nomor urut 3 tanggal 15 Januari 1964 antara M. Daeng Lewa dengan almarhum Djapaing bersama adiknya A. Ambara tersebut adalah sah menurut hukum ;
- 5 Menyatakan hukum sita jaminan adalah sah dan berharga ;
- 6 Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi ;
- 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikannya tanah sengketa kepada Penggugat secara sempurna dan tanpa syarat ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar sewa atas tanah sengketa Rp 500.000,00 yang terhitung sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2004 = 32 tahun x 12 bulan Rp 500.000,00 = Rp 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta Rupiah) ;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,00 setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan ;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
- 11 Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
- 2 Eksepsi Gugatan Kurang Pihak ;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Kotamadya Kendari :

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan kebebasan tanah yang dikuasai Tergugat seluas 600 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari ;
- 2 Bahwa apabila Penggugat memperlmasalahkan mengenai keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 (dasar penguasaan hak tanah dari Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari, maka sudah seharusnya Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Kendari diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 adalah produk dari Badan Pertanahan Kotamadya Kendari, yang nota bene merupakan instansi yang berhak dan berwenang serta dapat menjelaskan sejarah perolehan hak penguasaan atas tanah oleh Tergugat ;

Lurah Tipulu :

- Bahwa selain itu Penggugat juga tidak mengikut sertakan kepala Kelurahan Tipulu sebagai pihak dalam perkara aquo, karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat juga didasarkan pada Surat Keterangan Lurah Tipulu tanggal 30 November 1966 Nomor 622.11/295/96 ;

Ahli Waris Lainnya :

- Bahwa didalam petitum gugatannya Penggugat mohon agar dirinya dinyatakan sebagai ahli waris dari Djapaing (suaminya), namun Penggugat tidak pernah menyampaikan apakah masih ada ahli waris lainnya dalam perkawinannya yaitu anak, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta waris dari Pengadilan ;
  - Bahwa dengan tidak diikutsertakan semua ahli waris dalam mengajukan gugatan a quo, maka menjadikan gugatan tersebut tidak sempurna dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982 yang dengan tegas menyatakan “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara” ;
- 3 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan tidak diikutsertakan Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari dan Kantor Lurah Tipulu serta para Ahli Waris lainnya sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menjadikan gugatan tersebut tidak sempurna oleh karena pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatan a quo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diikutsertakan, oleh karena sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim ;

4 Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan :

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa a quo diperoleh melalui jual beli yang dilakukan antara suami dan adiknya A. Ambara dengan M. Daeng Lewa ;
- Bahwa peralihan hak atas obyek sengketa dari adik suami Penggugat kepada suami Penggugat juga tidak jelas, apakah dalam bentuk jual beli, hibah atau bentuk lainnya. Bahwa karena tidak ada kepastian hukum mengenai peralihan objek sengketa yang berasal dari adik suami Penggugat, maka dengan tegas Tergugat mensomeer yang Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya ;
- Bahwa berdasarkan angka 4.1 dan 4.2 tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pdt.G/2004/PN.Kdi tanggal 13 Desember 2006 adalah sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Djapaing ;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah milik almarhum suami Penggugat ;
- 4 Akta Jual Beli Nomor urut 3 tanggal 15 Januari 1964 antara Daeng Lewa dengan almarhum Djapaing bersama adiknya A. Ambara tersebut adalah sah menurut hukum ;
- 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat secara sempurna dan tanpa syarat ;
- 6 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa sewa atas tanah sengketa selama 32 tahun sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dibayar secara tunai ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) ;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 30/PDT/2007/PT.SULTRA tanggal 9 Juli 2007 adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Desember 2006 Nomor 35/Pdt.G/2004/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1033 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI KENDARI** tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt/2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat /Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Mei 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2010 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali karena adanya Novum :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa sesuai dengan Pasal 67 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, salah satu alasan dapat diajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan perkara a quo adalah apabila ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan novum/bukti baru sebagai berikut :
  - a Surat Pernyataan Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Kendari tanggal 1 Januari 1997 (Kode Bukti Baru PPK-1) ;
  - b Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3/HP/INST/BPN-SULTRAS/ 5/1998 tanggal 27 Mei 1998 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Keuangan RI (Kode Bukti Baru PPK-2) ;Bukti-bukti baru tersebut diatas isinya sangat menentukan dan berkaitan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan secara formal telah dilakukan sumpah novum sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara dapat diterima ;
- 2 Bahwa kedua bukti tersebut baru diketemukan pada tanggal 7 Mei 2010 sesuai dengan Berita Acara Sumpah Novum (terlampir) ;
- 3 Bahwa Bukti Baru PPK-1 yang berupa Surat Pernyataan Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Kendari tanggal 1 Januari 1997, membuktikan bahwa terhadap tanah di Jalan Sultan Hasanuddin telah dikuasai oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai dengan jalan pembebasan tanah yang ditandai dengan dibangun dan dihuninya Rumah Dinas milik Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Kendari ;
- 4 Bahwa Bukti Surat tersebut juga membuktikan bahwa sejak diperoleh dan dikuasai sampai dengan dibuatnya surat pernyataan tersebut, tidak pernah ada yang merasa keberatan atau gugatan dari pihak lain terhadap penguasaan tanah dimaksud ;
- 5 Bahwa Bukti Baru PPK-1 juga dikuatkan oleh Bukti Baru PPK-2, sehingga membuktikan bahwa kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang sah menguasai tanah tersebut secara hukum dikuatkan oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/HP/INST/BPN-SULTRAS/1998 tanggal 28 Mei 1998 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Keuangan RI ;
- 6 Bahwa Bukti Baru PPK-2 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/HP/ INST/BPN-

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTRAS/5/1998 tanggal 27 Mei 1998 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Keuangan RI diterbitkan oleh badan yang berwenang menurut Undang-undang untuk memberikan hak pakai atas tanah Negara dimaksud kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

- 7 Bahwa Bukti Baru PPK-2 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/HP/ INST/BPN-SULTRA/5/1998 tanggal 27 Mei 1998 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Keuangan RI diterbitkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - a Berita Acara Penelitian tanah tanggal 25 Pebruari 1998 Nomor 04/BAPT/II/998 jelas menunjukkan bahwa tanah seluas 600 M<sup>2</sup> yang dimohonkan hak pakai oleh Budiman Karo Karo,SE., atas nama Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;
  - b Pemohon Peninjauan Kembali menguasai tanah tersebut berdasarkan pembebasan tanah ;
  - c Pemohon Peninjauan Kembali menguasai secara fisik tanah tersebut dan telah dipergunakan untuk Rumah Dinas dan Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Kendari ;
- 8 Bahwa berdasarkan Bukti Baru PPK-2 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/HP/ INST/BPN-SULTRAS/5/1998 tanggal 27 Mei 1998 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Keuangan RI tersebut, kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> ;
- 9 Bahwa dengan dua Bukti Baru tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan apalagi merampas tanah milik Termohon Peninjauan Kembali karena tanah yang dipergunakan oleh Kementerian Keuangan Cq. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kendari adalah didasarkan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup>, dimana pemberian hak pakai tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Ka. Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03 /HPISNT/BPN-SULTRAS/5/1998 tanggal 27 Mei 1998 yang mana perolehan atas tanah tersebut didasari oleh adanya Surat Keterangan Lurah Tipulu Nomor 622.11/295/96 tanggal 30 November 1996 ;
- 10 Bahwa dengan dua Bukti Baru tersebut, telah membuktikan bahwa telah terbukti bahwa atas tanah (objek sengketa) yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Berita Acara Penelitian Tanah Nomor 04/BAPT/II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998. Hal ini adalah berdasarkan keterangan yang diberikan saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menunjukkan dan menjelaskan mengenai Surat Keputusan Ka. Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/HP/ISNT/BPN-SULTRAS/5/1998 tanggal 27 Mei 1998 di dalam persidangan ;

- 11 Bahwa dengan dua Bukti Baru tersebut, telah mendukung fakta di persidangan Pengadilan tingkat pertama tanggal 28 Januari 2005, atas saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, juga telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali di dalam melakukan pengurusan hak atas tanahnya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- 12 Bahwa dengan dua Bukti Baru tersebut, juga sangat mendukung bukti-bukti yang lain yakni bukti T-2 dan T-3 yang membuktikan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak tentang PBB pada tahun 2004 atas nama Kantor Bea dan Cukai Kendari, dan telah pula dilakukan pembayaran PBB dengan diterbitkannya Surat Tanda Terima Setoran ;
- 13 Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah terbukti bahwa atas bukti Termohon Peninjauan Kembali berupa salinan dari register persetujuan (perjanjian) yang dibuat menurut Surat Perjanjian Tua Residen dan daerah Ta'luknya tanggal 26 Pebruari 1927 Nomor 73/XV tidak pernah terdaftar atau didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Kendari ;
- 14 Bahwa dengan dua Bukti Baru tersebut, juga sangat mendukung bukti-bukti/saksi-saksi Pemohon Peninjauan Kembali yang lain yakni keterangan dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyampaikan bahwa sebelum Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan a quo, dirinya tidak pernah mengajukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Kendari sehubungan dengan diterbitkannya/berlakunya Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 ;
- 15 Bahwa dengan dua Bukti Baru tersebut, juga menggugurkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yakni Sdr. Pangu Manda, Suddin, Bungawati, dan Mardin S adalah saksi-saksi yang tidak dapat diterima kesaksiannya karena jelas saksi bukan sebagai orang yang melihat secara langsung dan mengetahui kebenaran atas kepemilikan dari tanah objek sengketa serta keabsahan bukti P-1 dan bahkan terhadap saksi yang diajukan oleh Termohon



Peninjauan Kembali yakni Sdr. Haji Haseng adalah saksi yang tidak dapat didengar kesaksiannya karena masih mempunyai hubungan darah/keluarga dengan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ;

16 Bahwa dengan dua Bukti Baru tersebut, maka jelas terbukti bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari adalah telah sah secara hukum karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah yang sah secara hukum dan harus dilindungi ;

17 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, telah terbukti yang tidak dapat dibantah lagi, bahwa kedua bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, merupakan bukti-bukti yang sangat menentukan, yang apabila bukti-bukti tersebut telah diketemukan dan diajukan pada pemeriksaan perkara terdahulu, maka putusan terhadap perkara ini akan sangat berbeda ;

**B Keberatan Pertama :**

Bahwa Judex Juris pada tingkat kasasi telah lalai dalam memberikan putusan khususnya untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 Tentang tanggal 5 November 1974 ;

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak dalil/alasan pertimbangan hukum putusan Judex Juris pada tingkat Kasasi pada halaman 18 dan halaman 19 putusannya yang menyatakan “Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila pertimbangan tersebut dinilai sudah tepat dan benar lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang ...dan seterusnya” ;

2. Bahwa Judex Juris tingkat kasasi telah melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam memberikan putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena di dalam menjatuhkan putusannya telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari. Oleh karena itu, dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat, meminta kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1033 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 30/PDT/2007/PT.SULTRA tanggal 9 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pdt.G/2004/PN.Kdi tanggal 13 Desember 2006 ;
3. Adapun dalil/alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di dasarkan pada alasan antara lain :
  - a. Bahwa putusan Judex Juris pada tingkat kasasi dan Judex Facti pada tingkat banding yang telah dengan begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari telah tidak memberikan pertimbangan hukum (alasan) sama sekali berkaitan dengan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahkan hanya menguatkan begitu saja dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum Pengadilan Negeri serta menguatkannya saja atas dalil/ alasan dan bukti-bukti surat yang telah diajukan para pihak terutama Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding semula Penggugat ;
  - b. Bahwa terhadap uraian keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang juga telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dengan tegas dalam memori kasasi dan memori bandingnya sama sekali tidak pernah diberikan alasan pertimbangan hukum penolakannya dan Majelis Hakim Judex Juris maupun Judex Facti tingkat banding hanya menyatakan bahwa pertimbangan putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum tanpa menjelaskan lebih lanjut hal tersebut ;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas bahwa Majelis Hakim Judex Juris tingkat Kasasi dan Judex Facti pada Pengadilan Tinggi telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu :
  - a Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2) “Penerbitan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar” ;
  - b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 5 November 1974 yang menyatakan bahwa, “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi” ;
  - c Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut memberikan alasan (*motiveringsplicht*) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan putusan merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim Judex Juris dan Judex Facti dan dengan ketiadaan/kurangnya alasan tersebut maka hal ini dapat atau cukup menjadi dasar untuk membatalkan putusan tersebut ;
- 5 Bahwa berdasarkan pada alasan angka 3 dan 4 tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan Judex Juris pada tingkat kasasi Nomor 1033 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang telah begitu saja menguatkan begitu saja putusan Judex Facti Nomor 30/PDT/007/PT.SULTRA tanggal 9 Juli 2007 Jo Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pdt.G/2004/PN.Kdi tanggal 13 Desember 2006 untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Judex Juris pada tingkat Peninjauan Kembali ;
- C Keberatan Kedua :

Bahwa Judex Juris pada tingkat Kasasi telah lalai dalam memutus dan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 ;

  - 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak dalil/alasan pertimbangan hukum Judex Juris (tingkat kasasi) pada putusannya halaman 18 dan halaman 19 putusannya yang menyatakan “Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila pertimbangan tersebut dinilai sudah tepat dan benar lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang ...dan seterusnya” ;

- 2 Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru karena bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan :
  - a Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamankan “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar” ;
  - b Dengan demikian jelas bahwa apabila suatu putusan dibuat secara tidak lengkap dan tidak secara seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka hal tersebut akan mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, oleh karena itu putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;
- 3 Bahwa putusan Judex Juris (tingkat Kasasi) yang begitu saja menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang juga telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanpa mendeskripsikan secara jelas dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali serta hanya mengambil sebagian bukti/keterangan yang diajukan Pemohon

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



Peninjauan Kembali, hal ini jelas mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya ;

- 4 Bahwa berdasarkan pada alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan Judex Juris pada tingkat Kasasi Nomor 1033 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang telah begitu saja menguatkan begitu saja putusan Judex Facti Nomor 30/PDT/2007/PT.SULTRA tanggal 9 Juli 2007 jo Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pdt.G/2004/PN.Kdi tanggal 13 Desember 2006 di batalkan oleh Majelis Hakim Judex Juris pada tingkat Peninjauan Kembali ;

Kekeliruan dan kekhilafan atas putusan tersebut dapat dilihat jelas dalam keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Penguatan begitu saja terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari sehubungan dengan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas dalil/alasan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kendari pada eksepsi kurang pihak sebagai berikut :
  - a Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 14 alinea ketujuh yang menyatakan :  
“Menimbang, bahwa dalam perkara ini di samping itu juga dalam jawabannya pihak Badan Pertanahan Kota Kendari sama sekali tidak menguasai tanah sengketa maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut dan tentang tidak digugatnya Badan Pertanahan atas perselisihan tanah sengketa oleh Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak dan selain itu menurut Majelis Hakim adalah hak dari Penggugat untuk menentukan pilihan siapa-siapa orang yang akan digugat di Pengadilan” ;
  - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak dalil/ alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, karena adalah dalil/alasan pertimbangan hukum tersebut merupakan suatu kesalahan dan tidak benar karena jelas Termohon Peninjauan Kembali memperlakukan ke - absahan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari, oleh karena itu sudah seharusnya Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Kendari diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 adalah produk hukum dari Badan Pertanahan Kotamadya Kendari, sebagai instansi yang berhak dan berwenang serta dapat menjelaskan sejarah perolehan hak penguasaan atas tanah oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan kembali bahwa berdasarkan bukti T-1 (Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari) jelas bahwa perolehan hak atas tanah tersebut didasari atas Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 622.11/295/96 tanggal 30 November 1996 ;
  - Bahwa berdasarkan bukti T-I terbukti bahwa perolehan hak atas tanah tersebut juga telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan karenanya berdasarkan bukti T-1 telah terbukti bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah kurang pihak karena pihak yang seharusnya digugat tidak diikutsertakan, yakni Badan Pertanahan Kendari dan Kantor Lurah Tipulu ;
  - Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, sudah sepatutnya alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat banding ;
- b Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 15 alinea ketiga yang menyatakan "... Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau surat bukti adanya pemberian wewenang dari Lurah Benu-Benua kepada Lurah Tipulu ataupun adanya bukti pemekaran/penciutan pemerintah Desa/pemerintah Wilayah baik Lurah Benua ataupun Lurah Tipulu, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim yang berhak mengeluarkan izin pengelolaan atau keterangan penguasaan tanah sengketa harus dari Lurah Benu-Benua bukan Lurah Tipulu dan Kelurahan Tipulu tidak mempunyai kewenangan karena bukan masuk dalam wilayahnya" dan pertimbangan hukumnya pada halaman 15 alinea ketiga yang menyatakan "Menimbang, bahwa atas dasar uraian diatas maka menurut Majelis Hakim eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali tentang kurang pihak yaitu tidak ikut digugatnya Lurah Tipulu harus ditolak" ;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak dalil/alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, dengan alasan pertimbangan hukum tersebut merupakan kesalahan dan keliru karena saat ini jelas bahwa objek sengketa secara administratif pemerintahannya berada di bawah Kelurahan Tipulu. Oleh karena itu, jelas Lurah Tipulu adalah berhak dan berwenang untuk memberikan surat keterangan tersebut ;
  - Bahwa apabila benar seperti yang apa yang Majelis Hakim uraikan bahwa tidak menemukan fakta atau surat bukti adanya pemberian wewenang dari

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



Lurah Benu-Benu kepada Lurah Tipulu ataupun ada bukti pemekaran/ penciutan Pemerintah Desa/Pemerintah wilayah baik Lurah Benu-Benu ataupun Lurah Tipulu dan Lurah Tipulu tidak berwenang, maka sudah sepatutnya Lurah Tipulu diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo, karena hanya Lurah Tipulu lah yang dapat menjelaskan hal tersebut, dan bukan dengan menurut pendapat Majelis Hakim saja menyatakan Lurah Tipulu tidak berwenang ;

Bahwa selain alasan tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali juga keberatan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan antara lain :

- Bahwa jelas penguasaan tanah objek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada Surat Keterangan Lurah Tipulu Nomor 622.11/295/96 tanggal 30 November 1996, maka yang dapat menjelaskan sejarah perolehan hak penguasaan atas tanah adalah Lurah Tipuluh ;
  - Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Lurah Tipulu sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, maka jelas menjadikan gugatan tersebut menjadi tidak sempurna karena pihak yang seharusnya digugat (Kantor Lurah Tipulu) akan tetapi tidak diikutsertakan dalam gugatannya ;
- c Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 16 alinea kedua yang menyatakan “Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang ahli waris semua harus ikut sebagai pihak dalam perkara, adalah apabila hal itu tentang adanya sengketa pembagian harta warisan intern para ahli waris, jadi intinya bahwa harta warisan masih belum dibagi kepada ahli waris karena harta warisan masih dikuasai oleh salah satu ahli waris bukan dikuasai oleh orang di luar keluarga Termohon Peninjauan Kembali yaitu oleh Kantor Bea dan Cukai” ;
- Bahwa dalil/alasan pertimbangan tersebut adalah tidak benar karena jelas Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam perkawinannya dengan almarhum Djapaing, Hj. Daeng Marranu mempunyai anak kandung perempuan bernama Ros (Rosnaena) ;
  - Bahwa dengan adanya anak kandung dari Djapaing dan Hj. Daeng Marranu, sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan agar anak kandung tersebut ikut serta sebagai pihak dalam gugatan a quo, dala hal memberi kuasa atau sebagai pihak dalam gugatan (Penggugat di dalam gugatannya memohon agar dirinya dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Djapaing) ;



- Bahwa dengan tidak diikutsertakan ahli waris dalam gugatan a quo, maka menjadikan gugatan tersebut tidak sempurna dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara a quo ;
- 2 Bahwa berdasarkan pada alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan Judex Juris pada tingkat Kasasi Nomor 1033 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang telah begitu saja menguatkan begitu saja putusan Judex Facti Nomor 30/PDT/2007/PT.SULTRA tanggal 9 Juli 2007 Jo Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pdt.G/2004/PN.Kdi. tanggal 13 Desember 2006 di batalkan oleh Majelis Hakim Judex Juris pada tingkat Peninjauan Kembali ;

Latar Belakang Pokok Perkara :

- 1 Bahwa Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan semua alasan-alasan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi hanya semata-mata berpihak kepada bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi /Terbanding/dahulu Penggugat saja, karena jika demikian maka Mahkamah Agung telah melanggar prinsip pemeriksaan seimbang (audi et alteram partem) dan prinsip imparialitas yaitu Hakim tidak boleh memihak salah satu pihak yang berperkara dalam memutus suatu perkara. Untuk itu dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sehubungan dengan penguasaan hak atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali yang terletak di Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari yang menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah karena atas objek sengketa tersebut adalah milik almarhum Djapaing (suami Termohon Peninjauan Kembali) yang diperoleh bersama-sama suami Termohon Peninjauan Kembali dengan A. Ambara (adik suami Termohon Peninjauan Kembali) yang mana telah dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa izin atau merampas hak sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan apalagi merampas tanah milik Termohon Peninjauan Kembali karena tanah yang dipergunakan oleh Kementerian Keuangan Cq. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kendari adalah didasarkan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> dimana pemberian hak pakai tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Ka. Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/HP/ISNT/BPN-Sultra/5/1998 tanggal 27 Mei 1998 yang mana perolehan atas tanah tersebut didasari oleh adanya Surat Keterangan Lurah Tipulu Nomor 622.11/295/96 tanggal 30 November 1996 ;

- 3 Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari bahwa perolehan hak atas tanah tersebut juga telah didasari oleh adanya Surat Keterangan Lurah Tipulu Nomor 622.11/295/96 tanggal 30 November 1996 dan ketentuan yang berlaku sehingga adalah sah menurut hukum ;
- 4 Bahwa telah terbukti bahwa atas tanah (objek sengketa) yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Berita Acara Penelitian Tanah Nomor 04/BAPT/ II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998. Hal ini adalah berdasarkan keterangan yang diberikan saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menunjukkan dan menjelaskan mengenai Surat Keputusan Ka. Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/HP/ISNT/BPN-SULTRA/5/1998 tanggal 27 Mei 1998 di dalam persidangan ;
- 5 Bahwa selama di persidangan pada sidang Pengadilan tingkat pertama tanggal 28 Januari 2005, atas saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, juga telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali di dalam melakukan pengurusan hak atas tanahnya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- 6 Bahwa berdasarkan bukti T-2 terdapat Surat Pemberitahuan Pajak tentang PBB pada tahun 2004 atas nama Kantor Bea dan Cukai Kendari (bukti T-2) ;
- 7 Bahwa berdasarkan bukti T-3 telah dilakukan Pembayaran PBB dengan diterbitkannya Surat Tanda Terima Setoran (bukti T-3) ;
- 8 Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah terbukti bahwa atas bukti Termohon Peninjauan Kembali berupa salinan dari register persetujuan (perjanjian) yang dibuat menurut Surat Perjanjian Tuan Residen dan daerah Ta'luknya tanggal 26 Pebruari 1927 Nomor 73/XV tidak pernah terdaftar atau didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Kendari ;
- 9 Bahwa berdasarkan keterangan dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebelum mengajukan gugatan a quo tidak pernah mengajukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Kendari sehubungan dengan diterbitkan/ berlakunya Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yakni Sdr. Pangu Manda, Suddin, Bungawati, dan Mardin S adalah saksi-saksi yang tidak dapat diterima kesaksiannya karena jelas saksi bukan sebagai orang yang melihat secara langsung dan mengetahui kebenaran atas kepemilikan dari tanah objek sengketa serta keabsahan bukti P-1 dan bahkan terhadap saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yakni Sdr. Haji Haseng adalah saksi yang tidak dapat didengar kesaksiannya karena masih mempunyai hubungan darah/keluarga dengan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ;

D Keberatan Ketiga :

1 Bahwa putusan Judex Juris (tingkat kasasi) yang begitu saja menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanpa mendeskripsikan secara jelas dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali serta hanya mengambil sebagian bukti/keterangan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini jelas mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya. Kekeliruan dan kehilafan putusan yang dengan begitu saja menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari khususnya terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan melawan hukum ;

a Bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya adalah sehubungan dengan penguasaan hak atas tanah Termohon Peninjauan Kembali yang terletak di Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari, Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari yang menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah karena atas objek sengketa tersebut adalah milik almarhum Djapaing (suami Termohon Peninjauan Kembali) yang diperoleh bersama-sama suami Termohon Peninjauan Kembali dengan A. Ambara (adik suami Termohon Peninjauan Kembali) yang mana telah dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa seizin atau merampas hak sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ;

b Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan apa lagi merampas tanah milik Termohon Peninjauan Kembali karena tanah yang dipergunakan oleh Kementerian Keuangan Cq. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari adalah didasarkan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup>, dimana pemberian hak pakai tersebut didasarkan atas surat Keputusan Ka. Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/HP/ISNT/BPN-SULTRA/5/1998 tanggal 27 Mei 1998 yang mana perolehan atas tanah tersebut didasari oleh adanya Surat Keterangan Lurah Tipulu Nomor 622.11/295/96 tanggal 30 November 1996 ;

- c. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor. 59 Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari, perolehan hak atas tanah tersebut juga telah didasari oleh Surat Keterangan Lurah Tipulu Nomor 622.11/295/96 tanggal 30 November 1996 dan ketentuan yang berlaku sehingga adalah sah menurut hukum ;
- d. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan kembali bahwa tanah kesaksian saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara selama di persidangan pada sidang tanggal 28 Januari 2005 atas yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, telah terbukti bahwa atas tanah (objek sengketa) yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Berita Acara Penelitian Tanah Nomor 04/BAPT/II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998 (akan tetapi hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) ;
- e. Bahwa saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara selama di persidangan pada sidang tanggal 28 Januari 2005 juga telah membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali di dalam melakukan pengurusan hak atas tanahnya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah terbukti bahwa atas bukti Termohon Peninjauan Kembali berupa salinan dari register persetujuan (perjanjian) yang dibuat menurut Surat perjanjian Tuan Residen dan daerah Ta'luknya tanggal 26 Pebruari 1927 Nomor 73/XV tidak pernah terdaftar atau didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Kendari selain itu pula berdasarkan keterangan dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebelum mengajukan gugatan a quo tidak pernah mengajukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Kendari sehubungan dengan diterbitkan/berlakunya Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yakni Sdr. Pangu Manda, Suddin, Bungawati, dan Mardin S adalah saksi-saksi yang tidak dapat diterima kesaksiannya karena jelas saksi bukan sebagai orang yang melihat secara langsung dan mengetahui kebenaran atas kepemilikan dari tanah objek sengketa dan keabsahan bukti P.1 dan bahkan terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Sdr. Haji Haseng adalah saksi yang tidak dapat didengar kesaksiannya karena masih mempunyai hubungan darah/keluarga dengan Penggugat asal, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ;
- h Bahwa pada alasan tersebut diatas telah terbukti bahwa perolehan dan pengurusan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah secara hukum dan sudah sepatutnya dalil/alasan Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan begitu saja oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditolak atau dikesampingkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;
- 2 Bahwa putusan Judex Juris (tingkat Kasasi) yang begitu saja menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanpa mendeskripsikan secara jelas dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali serta hanya mengambil sebagian bukti/keterangan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali hal ini jelas mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya. Kekeliruan dan kekhilafan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari khususnya terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 16 alinea ketujuh sampai dengan kedelapan dan halaman 17 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah membeli tanah objek sengketa dengan melihat surat aslinya yang tidak ditolak oleh Tergugat yaitu yang menyatakan bahwa kalau suami Penggugat yang bernama almarhum Djapaing telah membeli sebidang tanah seluas 483 M<sup>2</sup> dari Daeng Lawa dan atas Akta Jual Beli yang dilakukan di hadapan Kepala Desa Benu-Benua menurut surat P. Tuan Residen dan Daerah Takluknya tertanggal 26 Pebruari 1927 Nomor 73/XV dengan terdaftar Nomor 3 tanggal 15 Januari 1964 yang batas-batasnya tidak dibantah oleh Tergugat ;
- a Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan pertimbangan Majelis Hakim Negeri Kendari yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah membeli tanah objek sengketa dengan melihat surat aslinya yang tidak ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu yang menyatakan bahwa kalau suami

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



Termohon Peninjauan Kembali yang bernama almarhum Djapaing telah membeli sebidang tanah seluas 483 M<sup>2</sup> dari Daeng Lawa adalah tidak benar dan sangat keliru karena Pemohon Peninjauan Kembali telah dengan tegas menolak keberadaan surat jual beli tersebut karena jelas terhadap luas tanah objek sengketa dengan sertifikat yang berada di bawah penguasaan Pemandang adalah berbeda, karena yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah seluas 483 M<sup>2</sup>, sedangkan dalam sertifikat Pemohon Peninjauan Kembali adalah seluas 600 M<sup>2</sup> ;

- b. Bahwa hal tersebut, selain itu pula berdasarkan keterangan saksi pada sidang 28 Januari 2005 atas saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali juga telah terbukti bahwa atas bukti Termohon Peninjauan Kembali berupa salinan dari register persetujuan (perjanjian) yang dibuat menurut Surat Perjanjian Tuan Residen dan daerah Ta'luknya tanggal 26 Pebruari 1927 Nomor 73/XV tidak pernah terdaftar atau didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Kendari ;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menunjukkan dan menjelaskan Surat Keputusan Ka. Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/HP/ISNT/BPN-SULTRAS/5/1998 tanggal 27 Mei 1998 dalam persidangan, telah terbukti bahwa atas tanah (objek sengketa) yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Berita Acara Penelitian Tanah Nomor 04/BAPT/II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998 ;
- d. Bahwa hal tersebut diatas bertentangan dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;  
Pasal 19 : “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut, pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria” ;

Selain itu :

Pasal 20 ayat (1) : “Jika orang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tersebut membuktikan dan menunjukkan bahwa setiap pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria ;
- e Bahwa Termohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah bisa menghadirkan saksi yang menguatkan seperti Lurah Benu-Benua dan Lurah Tipulu atas keabsahan atau keberadaan akta jual beli tersebut ;
  - f Bahwa oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak keberadaan surat jual beli tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali meninjau kembali putusan banding dan kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pdft.G/ 2004/PN.KDI tanggal 13 Desember 2006 ;
  - g Bahwa pada alasan huruf a sampai dengan huruf f tersebut diatas telah terbukti bahwa perolehan dan pengurusan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah secara hukum serta keberadaan surat jual beli yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya dalil/alasan Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan begitu saja oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditolak atau dikesampingkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;
- 3 Bahwa putusan Judex Juris (tingkat Kasasi) yang begitu saja menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanpa mendeskripsikan secara jelas dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali serta hanya mengambil sebagian bukti/keterangan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini jelas mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya. Kekeliruan dan kekhilafan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari khususnya terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan atas Akta Jual Beli yang dilakukan di hadapan Kepala Desa Benu-Benua menurut surat P. Tuan Residen dan Daerah Takluknya tertanggal 26 Pebruari 1927 Nomor 73/XV dengan terdaftar Nomor 3 tanggal 15 Januari 1964 yang batas-batasnya tidak dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan antara lain :
- a Bahwa terhadap batas-batas tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali bantah karena akta jual beli tersebut tidak jelas keberadaannya, dan atas hal tersebut

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



pernah dimintakan untuk dilakukan sidang pemeriksaan di lapangan yang mana atas beban biaya dibagi rata kedua belah pihak (Pemohon Peninjauan Kembali telah menyelesaikan kewajibannya), namun pemeriksaan sidang di lapangan tersebut sampai perkara ini diputuskan tidak pernah dilaksanakan ;

- b Bahwa adalah tidak benar terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang membenarkan jual beli tersebut sah dan menyatakan penguasaan hak atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali tidak benar, karena atas jual beli tersebut sampai dengan saat ini tidak didaftarkan keberadaannya dan akta jual beli tersebut pihak Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah bisa menghadirkan saksi yang menguatkan seperti Lurah Benu-Benua dan Lurah Tipulu atas keabsahan atau keberadaan akta jual beli tersebut ;
- c Bahwa pada alasan tersebut diatas telah terbukti bahwa Akta Jual Beli yang dilakukan di hadapan Kepala Desa Benu-Benua menurut surat P. Tuan Residen dan Daerah Takluknya tertanggal 26 Pebruari 1927 Nomor 73/XV dengan terdaftar Nomor 3 tanggal 15 Januari 1964 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang Pendaftaran Tanah sehingga sudah sepatutnya dalil/alasan Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan begitu saja oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditolak atau dikesampingkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;

4 Bahwa putusan Judex Juris (tingkat Kasasi) yang begitu saja menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanpa mendeskripsikan secara jelas dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali serta hanya mengambil sebagian bukti/keterangan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini jelas mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya. Kekeliruan dan kekhilafan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari khususnya terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Akta Jual Beli adalah sah dengan didasarkan pada keterangan saksi dari Sdr. Pangu Manda, Sdr. Suddin, Bungawati, Madin, dan Haji Haseng yang menerangkan kepemilikan objek sengketa tersebut ;

- a Bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yakni Sdr. Pangu Manda, Suddin, Bungawati, dan Mardin S adalah saksi-sajksi yang tidak dapat diterima kesaksiannya karena jelas saksi bukan sebagai orang yang melihat secara langsung dan mengetahui kebenaran atas kepemilikan dari



- tanah objek sengketa, dimana atas akta jual beli tersebut adalah katanya dan mereka tidak pernah melihat perjanjian tersebut ;
- b Bahwa adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan apabila Majelis Hakim menguatkan pertimbangan hukumnya yang mengesahkan akta jual beli tersebut dengan didasari keterangan bahwa saksi pernah diajak ke lokasi tanah jual beli dan disuruh memetik buah kelapa sendiri (siapa pun akan bisa mengajak orang untuk memetik buah atau apapun di lahan seseorang) ;
- c Bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yakni Sdr. Haji Haseng adalah saksi yang tidak dapat didengar kesaksiannya karena masih mempunyai hubungan darah/keluarga dengan Penggugat asal, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim dan bukannya dijadikan dasar untuk memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim ;
- d Bahwa pada alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya dalil/alasan Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan begitu saja oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditolak atau dikesampingkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;
- 5 Bahwa putusan Judex Juris (tingkat Kasasi) yang begitu saja menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanpa mendeskripsikan secara jelas dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali serta hanya mengambil sebagian bukti/keterangan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini jelas mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya. Kekeliruan dan kehilafan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari khususnya terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 17 alinea kedelapan yang menyatakan “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dari pihak Penggugat oleh pihak Tergugat ditolak semua, namun tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat khususnya tentang bukti P-1, dari sangkalan Tergugat yaitu hanya menyatakan bahwa perolehan tanah sengketa adalah dari Lurah Tipulu tahun 1996 dikuatkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Kota Kendari tertanggal 27 Mei 1998 (bukti T-1 dan keterangan lurah), maka bantahan tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat mematahkan dalil Penggugat” ;
- a Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bukti P-1 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah suatu kekhilafan dan kesalahan karena atas bukti tersebut tidak dikuatkan dengan bukti pendukung lainnya, dan Judex

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



Facti hanya menguatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali padahal saksi tersebut jelas tidak mengetahui secara pasti dan hanya mendapatkan keterangan dari cerita saja tanpa pernah melihat apakah benar telah terjadi jual beli ;

- b Bahwa adalah suatu kesalahan apabila Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perolehan tanah sengketa adalah dari Lurah Tipulu tahun 1996 dikuatkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Kota Kendari tertanggal 27 Mei 1998 (bukti T-1 dan Keterangan Lurah), sehingga bantahan tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat mematahkan dalil Termohon Peninjauan Kembali karena jelas sertifikat yang menjadikan dasar dalam penguasaan hak atas tanah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
  - c Bahwa Majelis Hakim juga telah mengabaikan kesaksian dari saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa yang telah membuktikan bahwa atas tanah (objek sengketa) yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara berdasarkan Berita Acara Penelitian Tanah Nomor 04/BAPT/ II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998 di dalam persidangan tingkat pertama tanggal 28 Januari 2005 ;
  - d Bahwa apabila Majelis Hakim menolak bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu lagi harus bagaimana dalam menaati dan menghargai hukum karena jelas berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak ada satu pun bukti dari Termohon Peninjauan Kembali yang dapat mematahkan bukti-bukti dan dalil/alasan Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, perolehan dan pengurusan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta sah secara hukum ;
  - e Bahwa pada alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya dalil/ alasan Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan begitu saja oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditolak atau dikesampingkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;
- 6 Bahwa putusan Judex Juris (tingkat Kasasi) yang begitu saja menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanpa mendeskripsikan secara jelas dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengambil sebagian bukti/keterangan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini jelas mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya. Kekeliruan dan kekhilafan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari khususnya terhadap pertimbangan hukum keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 dengan bertentangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 250 K/Sip/1960 tanggal 8 Agustus 1960 ;

- a Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan perolehan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 telah diperoleh oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah sah secara hukum, maka apabila Termohon Peninjauan Kembali hendak mempermasalahkan keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 yang didasari perolehannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menjadi landasan izin bagi Pemohon Peninjauan Kembali di dalam menggunakan hak atas tanah, maka Termohon Peninjauan Kembali harus terlebih dahulu meminta pembatalan sertifikat tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- b Bahwa gugatan tersebut merupakan suatu itikad tidak baik dan akal-akalan yang berusaha mencari keuntungan saja. Satu pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah kenapa baru sekarang ini Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatannya dan bukan sejak tahun 1964 atau tahun berikutnya mengajukan gugatan atau keberatan a quo ;
- c Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebelum menempati dan membangun objek sengketa, telah berkoordinasi dengan pemerintah atau pejabat yang berwenang, dan baru tahun 1996 secara resmi diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (jadi bukan seperti apa yang Majelis Hakim ungkapkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alinea kedua) ;
- d Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bahwa atas tanah (objek sengketa) yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Berita Acara Penelitian Tanah Nomor 04/BAPT/III/1998 tanggal 25 Pebruari 1998. Hal ini merupakan kesaksian yang disampaikan oleh saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sidang Pengadilan tingkat pertama tanggal 28 Januari 2009 ;
- e Bahwa pada alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya dalil/alasan Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan begitu saja oleh Judex Facti

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditolak atau dikesampingkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi ;

- 7 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan, berdasarkan alasan angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut diatas maka pertimbangkan hukum Pengadilan tingkat Kasasi dan tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 35/Pdt.G/2004/PN.KDI. tanggal 13 Desember 2006 adalah tidak tepat dan karenanya harus dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat permohonan Peninjauan Kembali ;

E Keberatan Keempat :

Bahwa Majelis Hakim Judex Juris pada tingkat Kasasi telah lalai dalam memutus atau bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan Judex Juris (tingkat Kasasi) dan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dengan telah begitu saja menguatkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan tersebut dengan dalil/alasan antara lain :
  - a Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan :  
”Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” ;
  - b Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah ;
  - c Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup>, dimana pemberian hak pakai tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Ka. Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/HP/ISNT/BPN-SULTRA/5/1998 tanggal 27 Mei 1998 yang mana perolehan atas tanah tersebut didasari oleh adanya Surat Keterangan Lurah Tipulu Nomor 622.11/295/96 tanggal 30 November 1996 maka Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pemilik yang sah atas tanah Objek Sengketa. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan kembali

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dalam melakukan perolehan hak atas tanah objek sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- d Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA secara tegas menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian hak atas tanah yang kuat ;
- e Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, dalam Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24/1997 secara tegas juga dinyatakan “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” ;
- f Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bahwa Sertifikat adalah salinan dari buku tanah yang merupakan hasil akhir dari suatu proses penyelidikan riwayat penguasaan bidang tanah dengan meneliti surat-surat buktinya yang telah melalui syarat-syarat tertentu ;
- g Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari adalah alat bukti tertulis yang merupakan alat bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari telah melalui proses yang panjang dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan ;
- h Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali a quo untuk mengesampingkan dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali dan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;
- i Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24/1997 menyatakan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

- j Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan gugatan yang mengada-ada dan tanpa didukung oleh bukti-bukti hak kepemilikan tanah yang mendukung dalil-dalilnya. Bahwa justru sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan bahwa perolehan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- k Bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah objek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku maka Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup>, dimana pemberian hak pakai tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Ka. Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/HP/ISNT/BPN-SULTRA/5/1998 tanggal 27 Mei 1998 yang mana perolehan atas tanah tersebut didasari oleh adanya Surat Keterangan Lurah Tipulu Nomor 622.11/295/96 tanggal 30 November 1996 adalah sah dan berdasar hukum ;
- l Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bahwa atas tanah (objek sengketa) yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Berita Acara Penelitian Tanah Nomor 04/BAPT/II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998. Hal ini merupakan kesaksian yang disampaikan oleh saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sidang Pengadilan tingkat pertama tanggal 28 Januari 2005 ;
- 3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan, berdasarkan alasan angka 3 huruf a sampai dengan huruf I tersebut diatas maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat kasasi dan tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 35/Pdt.G/2004/PN.Kdi. tanggal 13 Desember 2006 adalah tidak tepat dan karenanya harus dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat permohonan Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan kekeliruan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan adanya novum tidak dapat dibenarkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Peninjauan Kembali I : tidak bersifat menentukan (tidak ada bukti adanya ganti rugi) ;
  - Pemohon Peninjauan Kembali II : tidak bersifat menentukan sebab tentang adanya surat tersebut sudah tercantum dalam Tap Nomor 59 tahun 1998 (vide bukti T-1) ;
- Sehingga Judex Juris atau Judex Facti tidak melakukan kekeliruan yang nyata sebagaimana penguasaan obyek sengketa oleh Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali terbukti sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan sebaliknya ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b dan f Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, cq. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kendari tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka ongkos perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI KENDARI,** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2011** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN,SH.,** dan **SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 646 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd/ Soltoni Mohdally.,SH. MH. ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA

Panitera Pengganti,

Ongkos Peninjauan Kembali :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
  3. Administrasi PK ... Rp 2.489.000,00
- Jumlah ..... Rp 2.500.000,00

ttd/

**Yusticia Roza Puteri, SH.MH.**

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin,SH., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA., dan Hakim Agung/Pembaca II, Soltoni Mohdally,SH.,MH.

Jakarta, ..... Desember 2012

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd/

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

**Panitera Muda Perdata**

**Dr. H. M. HATTA ALI,SH.,MH.**

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP : 19610313 198803 1003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)